

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Konsep Pernikahan

a) Definisi Pernikahan

Pernikahan adalah istilah lazim yang terdengar di telinga masyarakat dan merupakan cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk melestarikan keturunan atau kehidupan. Kata nikah sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu *nakaha-nikahan*, yang bermakna mengawini, menikah.¹ Sedangkan dalam bahasa Indonesia, nikah bermakna ikatan (akad) atau kawin (membentuk keluarga dan melakukan persetubuhan dengan lawan jenis), sedangkan secara umum masyarakat memaknai nikah sebagai akad (perjanjian) dan kawin dimaknai sebagai hubungan seksual, karenanya kedua istilah ini selalu disandingkan dalam pengucapannya dengan tujuan menyempurnakan masing-masing istilah tersebut.²

Menurut Fikih, nikah adalah suatu asas pokok kehidupan yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan sendiri jauh lebih kompleks, bukan hanya sekedar mengatur tentang kehidupan rumah tangga, melainkan berkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lainnya.³ Pernikahan adalah ikatan lahir batin berdasarkan syariat tuntunan agama dalam suatu rumah tangga antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri).⁴

Di dalam kamus bahasa Arab Indonesia, kata nikah dimaknai sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau lazimnya disebut juga dengan pernikahan. Dalam berbagai bentuk yang lain, kata nikah ditemukan

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, 14th ed. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 267.

² M. Dahlan R., *Fikih Munahakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 84.

³ Ahmad Falah, *Materi Dan Pembelajaran FIQIH* (Kudus: _____, 2009), 41.

⁴ M. Dahlan R, *Fikih Munahakat*, 87.

sebanyak dua kali yang pada mulanya secara bahasa digunakan dalam arti “berhimpun”. Selain itu, kata *zawaj* juga digunakan oleh al-Qur’an dengan memiliki makna “pasangan”, dengan berbagai bentuk dan terulang maknanya tidak kurang dari 80 kali.⁵

Al-Qur’an dan hadits menyebutkan bahwa, pernikahan merupakan *an-nikh* (النكاح) dan *az-zawaj/az-ziwaj* atau *az-zijah* (الزواج - الزواج - الزيجه). Secara harfiah, *an-nikh* bermakna *al-wath’u* (الوطء), *adh-dhammu* (الضم), dan *al-jam’u* (الجمع). *Al-Wath’u* bermakna memasuki, menaiki, menggauli, bersetubuh, atau bersenggama. *Adh-Dhammu* bermakna, memegang, menyandarkan, merangkul, memeluk. Sedangkan *al-jam’u* bermakna menghimpun, menyatukan, atau menyusun. Maka, dalam istilah fikih bersenggama atau bersetubuh disebut dengan *al-jima’*, karena makna harfiah yang terkandung dari kata *al-jam’u* secara langsung mengisyaratkan persetubuhan.⁶

Kompilasi hukum Islam memberi makna yang sama terhadap perkawinan atau pernikahan, yaitu melaksanakannya dengan tujuan mentaati perintah Allah untuk mencapai akad yang kuat. Sedangkan, perbedaan antara pernikahan atau perkawinan dewasa ini kerap kali masih terjadi, namun tetap pada prinsipnya yang membedakan adalah akar katanya saja. Selain itu, akad adalah makna nikah secara syari’at, dan pengertian terhadap hubungan badan hanya sebatas metafora belaka.⁷

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian dari pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) yang bertujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dapat tercipta karena pernikahan yang *sakinah* (tentram),

⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 326.

⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 154.

⁷ Muhammad Yunus Shamad, “HUKUM PERNIKAHAN DALAM ISLAM (Wedding Law in Islam),” *ISTIQRAT* V (2017), 74.

mawaddah (saling mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi) dalam kehidupan keluarga antara suami, istri, dan anak-anak.⁸

Dalam melangsungkan pernikahan, pasangan (calon suami istri) diharuskan untuk memenuhi syarat dan rukun nikah. Para ulama telah sepakat terdapat lima hal yang menjadi rukun nikah, adapun mengenai rukun nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya calon (suami istri)
- 2) Wali dari calon istri
- 3) Dua orang saksi
- 4) Mahar (mas kawin)
- 5) *Shighat* ijab-qabul.⁹

Kemudian, terdapat sebuah pernikahan yang dibolehkan (halal) maupun dilarang (haram) oleh agama. Mahram adalah pernikahan yang dilarang oleh agama, selanjutnya larangan pernikahan sendiri terdapat dua jenis. *Pertama; muabbad* (larangan abadi). *Kedua; muaqqad* (larangan dalam waktu tertentu atau sementara).¹⁰

Terkait mengenai jenis wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi (haram) yaitu:

- 1) Sebab hubungan nasab
- 2) Sebab hubungan susuan
- 3) Seorang dinikahi dengan sumpah *li'an*
- 4) Wanita yang haram dinikahi sementara, yaitu:
 - a) Wanita yang masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain, haram dinikahi oleh laki-laki.
 - b) Dua perempuan bersaudara haram dinikahi dalam waktu bersamaan oleh seorang laki-laki, maksudnya mereka haram untuk dimadu
 - c) Wanita dalam masa *iddah*, baik *iddah* cerai ataupun ditinggal mati
 - d) Wanita yang ditalak tiga kali

⁸ M. Dahlan R., *Fikih Munahakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 91.

⁹ Nurul Hidayah, "PENAFSIRAN HAMKA TERHADAP AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM TAFSIR AL-AZHAR" (IAIN Kudus, 2018), 38.

¹⁰ Nurul Hidayah, *PENAFSIRAN HAMKA TERHADAP AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM TAFSIR AL-AZHAR*, 39.

- e) Wanita yang sedang melakukan *ihram*
 - f) Wanita musyrik
 - g) Wanita yang haram dinikahiseorang laki-laki yang sudah beristri empat.¹¹
- b) Tujuan Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu media untuk mengembangkan keturunan, dan tujuan pernikahan dalam Islam sendiri tidak dapat dilepaskan dari pernyataan al-Qur'an selaku sumber ajaran yang pertama. Karenanya, al-Qur'an telah menyebutkan bahwa, diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. adalah menciptakan istri-istri bagi para lelaki daripada jenis mereka sendiri dengan tujuan agar mereka tentram (*sakinah*), sehingga tumbuhlah perasaan cinta kasih (*mawaddah warahmah*) diantara mereka berdua.¹²

Kehidupan yang *sakinah* (tentram) dengan balutan cinta kasih dan ditopang dengan perasaan saling mengerti diantara mereka berdua (suami istri) tentu akan menimbulkan kesadaran jika masing-masing merupakan pakaian bagi pasangannya, demikianlah tujuan dari pernikahan itu sendiri. Selanjutnya, konsep *kafaah* (sekufu) juga adalah sebagai sesuatu yang dituju dalam proses membangun dasar pondasi sebuah pernikahan. Makna dari kafaan sendiri adalah sebanding atau sama, dengan contoh yang paling sederhana namun utama yaitu seagama atau memiliki keyakinan yang sama dan cita-cita yang sama untuk membangun keturunan yang baik (salih). Dalam hal *kafaah*, empat *fuqaha* (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'I, dan Imam Ahmad bin Hambal) menyebutkan sebagai sesuatu yang harus diperhitungkan. Bahkan, unsur ketaatan dalam beragama lebih ditekankan oleh Imam Syafi'I dan Imam Malik.¹³

¹¹ Nurul Hidayah, "PENAFSIRAN HAMKA TERHADAP AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM TAFSIR AL-AZHAR" (IAIN Kudus, 2018), 40.

¹² Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA* 5 (2014), 26.

¹³ Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA* 5 (2014), 28.

Selain melestarikan keturunan (*nasl*), pernikahan juga memiliki tujuan mendidik jiwa manusia atau membentuk generasi yang berkualitas dengan menjadikannya anak yang salih dan bertakwa kepada Allah SWT. melalui pendidikan Islam yang benar.¹⁴ Kemudian, hal terpenting selanjutnya adalah relasi atau hubungan timbal balik dua arah antara orang tua dan anak, memelihara dan mendidik anak sebaik mungkin adalah kewajiban dari kedua orang tua. Sebaliknya, anak wajib mengikuti kehendak yang baik dari orang tua sebagai wujud penghormatan kepada mereka. Jika anak telah beranjak dewasa, menjaga dan memelihara orang tua beserta keluarga juga merupakan tanggung jawab dari anak itu sendiri.¹⁵

Tujuan lain dalam pernikahan adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Memperoleh ketenangan penuh cinta kasih sayang dalam hidup.

Ketenangan dalam kehidupan yang penuh cinta kasih sayang sudah pasti didambakan oleh setiap keluarga yang sudah melangsungkan pernikahan sesuai syari'at Islam. Dalam surat Al-Rum: 21, Allah SWT. berfirman sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari

¹⁴ Ahmad Atabik, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, 29.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga* (Bandung: Alumni, 1980), 59.

¹⁶ Nurul Hidayah, “PENAFSIRAN HAMKA TERHADAP AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM TAFSIR AL-AZHAR” (IAIN Kudus, 2018), 42.

jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Al-Rum: 21).¹⁷

2) Meneruskan generasi Islam

Pergantian generasi di bumi sudah pasti akan terjadi, khususnya umat Islam. Maka, meneruskan keturunan adalah salah satu dari sekian makna pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang berkesinambungan dari generasi sekarang ke generasi selanjutnya dalam rangka mewujudkan sunnah Rasulullah SAW.

Dalam surat An-Nahl: 72, Allah SWT. berfirman sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٢)

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (QS. An-Nahl: 72).¹⁸

Ayat di atas begitu menekankan tentang nikmat pernikahan dan anugrah keturunan. Sebab, seperti yang sudah diketahui bahwa sejak kecil dorongan seksual sudah menjadi naluri manusia, dan saat dewasa dorongan menjadi semakin sulit dibendung. Maka, sosok pasangan sudah pasti didambakan oleh

¹⁷ TafsirWeb, “TafsirWeb Surat Ar-Rum Ayat 21,” diakses Sabtu, 07 Mei 2023, <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>.

¹⁸ TafsirWeb, “Tafsir Web Surat An-Nahl Ayat 72,” diakses Sabtu, 07 Mei 2023, <https://tafsirweb.com/4420-surat-an-nahl-ayat-72.html>.

manusia, karenanya berpasangan adalah fitrah manusia sebagai salah satu makhluk hidup.¹⁹

3) Pemenuhan hasrat seksual atau nafsu syahwat

Dalam surat Al-Mu'minun: 5-7, Allah SWT. berfirman sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ
ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)

Artinya: *“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”* (QS. Al-Mu'minun: 5-7).²⁰

Ketika *faraj* (kelamin) tidak terjaga lalu terjadi zina, maka itu adalah awal mula dari kerusakan. Jiwanya akan rusak, kesuciannya sirna, dan pecah berderai rumah tangganya, bahkan akan menjadi sebuah neraka.

4) Menjaga kehormatan

Kehormatan merupakan salah satu harta berharga bagi seseorang, dan kehormatan dalam konteks ini adalah kehormatan diri sendiri, anak, serta keluarga.²¹ Disamping menjaga kehormatan, pernikahan juga bertujuan untuk memenuhi hasrat nafsu syahwat, karena keduanya memang saling

¹⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 167.

²⁰ Quran.com, “Quran.com Surat Al-Mu'minun Ayat 5-7,” diakses Sabtu, 07 Mei 2023, <https://quran.com/id/orang-orang-mukmin/5-7>.

²¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 174.

berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan.²² Dalam surat An-Nisa': 24, Allah SWT. berfirman sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٢٤)

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa': 24).²³

5) Ibadah

Dalam prakteknya, ibadah merupakan sebuah media pengabdian terhadap Allah SWT. Pada dasarnya, bentuk ibadah kepada Allah adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh orang yang beriman, tidak terkecuali pernikahan. Misalnya, memberi

²² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 175.

²³ TafsirWeb, “Tafsir Web Surat An-Nisa' ayat 24,” diakses Sabtu, 07 Mei 2023, <https://tafsirweb.com/1556-surat-an-nisa-ayat-24.html>.

nafkah batin (hubungan seksual), nafkah lahir (belanja), mengasuh sekaligus mendidik anak menjadi generasi Islam yang layak dan berkualitas, menyediakan tempat tinggal, serta mencari nafkah untuk keluarga.²⁴

c) Hikmah Pernikahan

Terkait hikmah pernikahan, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang telah diuraikan di atas, bahkan berkaitan erat dengan tujuan manusia diciptakan di muka bumi. Al-Jurjawi menyebutkan bahwa, Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan untuk memakmurkan bumi yang mana segala isinya diciptakan untuk kepentingan sekaligus memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Karenanya, demi kemakmuran bumi secara lestari, sepanjang bumi masih ada kehadiran manusia sangat diperlukan. Hal ini tentu sesuai dengan yang syariat Islam, bahwasannya pernikahan adalah bentuk wajar pelestarian manusia. Selanjutnya, Al-Jurjawi juga menyebutkan, jika kehidupan manusia tidak akan tenang, rapi, dan asyik kecuali dikelola dengan sebaik mungkin oleh tangan-tangan terampil dan profesional yang secara naluri mampu mengelola rumah tangga dengan baik, yaitu tangan-tangan lembut perempuan.²⁵

Terdapat hikmah yang bermanfaat setiap Allah menurunkan syari'at, termasuk juga pernikahan. Nikah yang merupakan sebagian dari syari'at tentu mengandung hikmah yang bermanfaat di dalamnya. Diantara hikmah dari sebuah pernikahan adalah sebagai berikut:²⁶

1) Kelanggengan manusia

Jalan tanpa pengganti dalam menambah keturunan, kelangsungan, dan kelanggengan sampai hari kiamat adalah pernikahan

²⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 177.

²⁵ Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA* 5 (2014), 94.

²⁶ Nurul Hidayah, "PENAFSIRAN HAMKA TERHADAP AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM TAFSIR AL-AZHAR" (IAIN Kudus, 2018), 48.

2) Terpeliharanya kehormatan

Makhluk yang akrab dengan martabat dan kehormatan dirinya adalah manusia, sebagai makhluk yang berbeda dari yang lainnya di bumi ini, pernikahan adalah sebuah gerbang yang dapat dilalui dalam upaya perlindungan diri dari segala godaan dan penyelewengan.

3) Menentramkan dan menenangkan jiwa

Kepuasan jasmaniah dan rohaniah adalah salah satu hikmah terbesar dari sebuah pernikahan.²⁷ Al-Ghazali pernah berkata, bahwa *“Pernikahan adalah penenangan jiwa dan kesenangan kepada istri, yaitu tatkala bersanding bersamanya, memandang, dan bercanda. Pernikahan juga menentramkan hati dan menambah kekuatan untuk beribadah. Sebab jiwa itu mudah jemu lalu menghindari kebenaran, karena ia berbeda dengan tabiat. Andaikata jiwa terus-menerus dibebani dengan sesuatu yang kurang disukai, maka ia akan berteriak lalu lari. Namun jika sekali waktu ia dihibur dengan kesenangan, maka ia menjadi kuat dan bersemangat.”*

4) Keturunan yang sah sekaligus menyambung amal dan pahala

Keturunan yang sah dan baik menurut agama serta masyarakat hanya dapat ditempuh melalui jalan pernikahan. Melalui keturunan yang sah yang menghasilkan anak saleh, maka segala amal dan usaha akan tetap berlanjut meskipun telah meninggal dunia, yaitu do'a anak saleh.

5) Menjaga silaturahmi serta memperbanyak keluarga

Pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan dua orang (suami istri) saja, melainkan sebab adanya pernikahan akan terjalin pua hubungan kekeluargaan antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Maka, keluarga yang semula kecil akan bertambah dan

27 Ahmad Atabik, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, 98.

menjadi besar, sehingga kesatuan masyarakat akan semakin luas dan berkualitas.²⁸

2. Pernikahan Beda Agama dalam Undang-Undang di Indonesia

Pada awalnya, sebelum berlakunya UU nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan (selanjutnya disebut UU pernikahan), kondisi hukum pernikahan di Indonesia masih beragam, yang mana setiap golongan penduduk berlaku hukum perkawinan yang berbeda dengan golongan penduduk lainnya.²⁹ Dalam rangka menjawab problematika ini perihal hukum manakah yang akan digunakan, maka keluarlah Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No (Stb.1898 No 158) yang merupakan *Releging op de Gemegde Huwelijken* (GHR) atau peraturan tentang pernikahan campuran.³⁰ Sehingga, dapat dikatakan bahwa GHR mengatur pernikahan beda agama (pernikahan campuran) di Indonesia sebelum berlakunya UU pernikahan, dan pelaksanaannya di catat di Kantor Catatan Sipil. Tetapi, perbedaan terjadi selanjutnya karena sah/tidaknya suatu pernikahan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai (calon suami dan istri) setelah adanya UU pernikahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Pernikahan Campuran menyatakan, “Bahwa yang dimaksud pernikahan campuran ialah pernikahan antara orang-orang yang berada di Indonesia yang tunduk pada

²⁸ Nurul Hidayah, “PENAFSIRAN HAMKA TERHADAP AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM TAFSIR AL-AZHAR” (IAIN Kudus, 2018), 53.

²⁹ Pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia pada waktu itu sebagai berikut: 1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum Islam yang telah diresipiir hukum adat. 2. bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. 3. Bagi Orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijksordonantie christen* Indonesia. 4. Bagi orang-orang timur asing Cina dan WNI keturunan china berlaku Kitab UU hukum perdata dengan sedikit perubahan 5. Bagi orang-orang Timur asing lainnya berlaku hukum adat mereka, dan 6. Bagi orang-orang Eropa dan WNI keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab UU hukum perdata. in *Masjfulk Zuhdi, Masail Fiqhiyah*, IX. (Jakarta: Gunung Agung, 1996), 1–2.

³⁰ Nurlizam, *PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA*, *Ulunnuha* 8 (2019), 270.

hukum yang berlainan.” Tetapi, maksud dari “tunduk pada hukum berlainan” dalam hal ini dinilai kurang spesifik, sehingga akibat dari ketidakjelasan itu memunculkan beragam penafsiran dikalangan hukum, seperti pernikahan campuran hanya berlaku untuk yang golongan penduduknya berbeda, yang asal daerahnya berlainan, dan atau yang agamanya berbeda.³¹

Namun, terdapat perbedaan jika melihat Pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dengan jelas mengemukakan bahwa, “*Pernikahan campuran adalah pernikahan antara dua orang yang tinggal di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena terdapat perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia*”. Maka, berlandaskan pada pasal 57 tersebut, pernikahan beda agama dapat dipastikan tidak termasuk dalam golongan pernikahan campuran. Sehingga, apabila dalam prakteknya undang-undang ini dilaksanakan secara konsekuen, penolakan dengan baik oleh KUA ataupun Kantor Catatan Sipil setiap ada pengajuan permohonan pernikahan beda agama dapat dilaksanakan, dan permohonan izin pernikahan kepada pengadilan negeri juga dapat ditolak secara tegas dan yuridis.³²

Purwanto S., salah satu ahli hukum menyebutkan bahwa, “*Pernikahan campuran antara agama selama belum diatur secara langsung dalam UU Pernikahan dapat dilangsungkan menurut ketentuan GHR dengan disesuaikan pada asas-asas UU Pernikahan*”.³³ Sehingga bisa disimpulkan masih terdapat kekosongan terhadap hukum pernikahan beda agama, yang mana mengakibatkan tidak adanya kepastian mengenai ketentuan hukum yang seharusnya dapat dijadikan pedoman dalam praktek pelaksanaannya di Indonesia.

³¹ Nurul Hidayah, “PENAFSIRAN HAMKA TERHADAP AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM TAFSIR AL-AZHAR” (IAIN Kudus, 2018), 51.

³² Nurul Hidayah, *PENAFSIRAN HAMKA TERHADAP AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM TAFSIR AL-AZHAR*, 54.

³³ Nurlizam, *PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA*, *Ulunnuha* 8 (2019), 39.

Faktanya, sampai sekarang masih banyak Pengadilan Negeri yang memandang pernikahan beda agama sebagai pernikahan campuran dengan berlandaskan Pasal 60-62 UU Pernikahan, sehingga memberikan izin terlaksananya pernikahan tersebut. Padahal, dalam konteks ini menurut Pasal 57 UU Pernikahan mengatakan bahwa, yang dimaksud Pernikahan Campuran adalah pernikahan orang yang berbeda kewarganegaraan dengan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia, bukan pernikahan dengan keyakinan (agama) yang berbeda.³⁴ Selanjutnya, jika berpijak pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah disahkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan tafsir monolitik atas UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, petugas pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil tidak dapat lagi mencatatkan pernikahan beda agama. Sehingga, bukti legal atas pernikahan mereka tidak bisa didapatkan karena terdapat penolakan yang berakibat pemenuhan hak-hak sipil akan terpengaruh karena ketiadaan akta nikah tersebut, dan akibat lain yang lebih fatal lagi adalah munculnya potensi penyelundupan hukum demi tetap bisa melaksanakan pernikahan tersebut.³⁵

3. Penafsiran Para Mufassis Terhadap Ayat Pernikahan Beda Agama

a) Penafsiran Ibnu Katsir dalam Tafsir Ibnu Katsir tentang Ayat Pernikahan Beda Agama

1) QS. Al-Baqarah: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ

³⁴ Nurul Hidayah, "PENAFSIRAN HAMKA TERHADAP AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM TAFSIR AL-AZHAR", 26.

³⁵ Nurlizam, *PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA*, *Ulunnuha* 8 (2019), 41.

إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيْنَ عَائِلَتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al-Baqarah: 221).³⁶

Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Baqarah ayat 221 berisi tentang Allah SWT. yang mengharamkan kaum mukmin apabila mereka menikahi wanita musyrik yang suka menyembah berhala. Namun, untuk wanita-wanita ahli kitab dalam ayat tersebut ditakhsis oleh Allah SWT. dengan ayat lain, “(Dan dihalalkan) menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan bermaksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik.” (QS. Al-Maidah: 5).³⁷

Ali bin Abu Talhah meriwayatkan, dari Ibnu Abbas berkata, bahwa Allah SWT. mengecualikan dari hal tersebut menikahi wanita-wanita ahli kitab. Hal ini sehubungan dengan makna ayat-Nya, “Dan

³⁶ Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 148.

³⁷ Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 150.

janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.” (QS. Al-Baqarah: 221) Dalam riwayat lain mengatakan, bahwa Khalifah Umar marah sekali ketika mendengar Talhah bin Abdullah pernah menikah dengan seorang wanita Yahudi, dan Huzaifah bin Yaman pernah menikah dengan seorang wanita Nasrani, sehingga beliau hampir menghajar kedua orang tersebut. Lantas, kedua orang tersebut berkata, *“Wahai Amirul Muk'minin, janganlah engkau marah, kami akan menceraikannya.”* Kemudian, Khalifah Umar menjawab, *“Kalau boleh ditalak, berarti halal dinikahi. Kalau tidak, aku akan mencabut mereka dari kalian secara hina dina.”* Tetapi, apabila ditelusuri lebih jauh lagi, hadits tersebut berpredikat *gharib jiddan* (aneh sekali), demikian pula *atsar* dari Khalifah Umar bin Khattab.³⁸ Dalam hal ini, Abu Ja'far Ibnu Jarir mengatakan bahwa, sesungguhnya Khalifah Umar bin Khattab tidak menyukai perkawinan seperti itu (beda agama), dan maksud dari Khalifah Umar adalah agar kaum muslimin tidak enggan menikahi wanita-wanita dari golongan sendiri (muslimah). Selanjutnya, Khalifah Umar bin Khattab juga berkata, bahwa *“Lelaki muslim boleh menikahi wanita Nasrani, tetapi lelaki Nasrani tidak boleh menikahi wanita Muslimah.”* Menurut Ibnu Jarir, jika dibandingkan dengan yang pertama, kesahihan sanad dari *atsar* ini dinilai lebih unggul.³⁹

Firman Allah, *“Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.”* (QS. Al-Baqarah: 221) As-Saddi berkata, bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan budak wanita hitam yang dimiliki oleh Abdullah bin Rawwahah, yang pada waktu itu ia marahi sekaligus ia tampar. Kemudian, setelah merasa bersalah dan menyesal, datanglah ia kepada

³⁸ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, 151.

³⁹ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 152.

Rasulullah SAW. lalu bercerita tentang kasusnya tersebut. Nabi bertanya, *“Bagaimana perilakunya?”* Abdullah bin Rawwahah menjawab, *“Dia puasa, sholat, melakukan wudhu dengan baik, serta bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah.”* Lantas, Nabi bersabda, *“Wahai Abdullah, dengan demikian dia adalah wanita beriman.”* Abdullah lalu berkata, *“Demi dzat yang mengutusmu dengan hak, sungguh aku akan memerdekakannya lalu menikahnya.”* Kemudian, Abdullah bin Rawwahah melakukan apa yang telah dikatakannya tersebut. Akan tetapi, terdapat sejumlah kaum muslimin yang mencela Abdullah dengan mengatakan bahwa dia telah menikahi budak wanitanya. Mereka melakukan itu bukan tanpa alasan, melainkan mereka sebelumnya telah bermaksud akan menikahkan budak-budak wanita mereka dengan orang-orang musyrik dengan tujuan ingin mengambil keturunan serta kedudukannya.⁴⁰

Firman Allah, *“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.”*, maksudnya janganlah kamu menikahkan wanita-wanita mukmin dengan laki-laki musyrik, hal ini sebagaimana firman Allah, *“Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir, begitu pula orang-orang kafir tidak halal bagi mereka.”* Kemudian Allah berfirman, *“Sesungguhnya budak laki-laki mu’min lebih baik bagimu daripada budak laki-laki musyrik, walaupun dia menarik hatimu.”* Dengan kata lain, orang musyrik sekalipun pemimpin lagi kaya, dia tetap tidak lebih baik dari budak yang *habsyi* (berkulit hitam). *“Mereka menyeret ke Neraka.”* maknanya, cinta keduniaan akan bangkit dengan otomatis apabila bergaul dan bercampur baur dengan mereka apabila tanpa sekat, sehingga pada akhirnya melupakan akhirat yang mengakibatkan kebinasaan. Hal ini tentu berkebalikan dengan apa Allah janjikan, *“Sedang*

⁴⁰ Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, 153.

Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.” Yakni, lafadh *bi-idznihi* disini bermaksud syari’at-Nya, yaitu perintah serta larangan-Nya.⁴¹

2) QS. Al-Maidah ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٰلٌ
 لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٰلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
 عَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّحِدِي
 أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي آٰلِ
 آٰخِرَةٍ مِنَ الْخٰسِرِينَ (٥)

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagi kalian, dan makanan kalian halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kalian, bila kalian telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikan gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.” (QS. Al-Maidah: 5).⁴²

⁴¹ Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 162.

⁴² Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid II* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 163.

Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir mengatakan, bahwa Allah menyebutkan hal-hal baik yang diharamkan, kemudian perihal diharamkannya makanan pemberian dari ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, melalui firman-Nya: *“Pada hari ini diharamkan bagi kalian yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagi kalian, dan makanan kalian halal (pula) bagi mereka.”*⁴³ Ibnu Abbas, Abu Umamah, Mujahid, dan ulama lainnya mengatakan jika sembelihan mereka (orang-orang Ahli Kitab) adalah maksud dari makanan disini. Masalah perihal halalnya sembelihan untuk kaum Muslimin dari Ahli Kitab tentu sudah disepakati oleh para ulama, karena keharaman sembelihan yang bukan diperuntukkan oleh Allah juga diyakini oleh orang-orang Ahli Kitab, sehingga dalam penyembelihan mereka tidak menyebut nama kecuali hanya nama Allah. Maka, dengan kata lain ketika kesucian dan ketinggian Allah terhadap perkara yang disucikan dari pada-Nya telah mereka (orang-orang Ahli Kitab) yakini juga, dapat diambil kesimpulan jika Allah Maha Suci lagi Maha Agung dari apa yang mereka katakan.⁴⁴

Firman Allah, *“(Dan diharamkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman,”* Yaitu, kehalalan berlaku apabila menikahi wanita-wanita beriman merdeka yang memelihara kehormatannya. Penggalan ayat ini merupakan pendahuluan atas firman selanjutnya, yaitu *“..dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kalian,”* Yaitu, wanita-wanita yang menjaga diri dari perbuatan zina. Menurut suatu pendapat, lafadh *al-muhsanat* disini bermaksud wanita yang merdeka, bukan budak. Ibnu Jarir dari Mujahid meriwayatkan, wanita-wanita merdeka adalah yang dimaksud mujahid atau *muhsanat*. Lebih lanjut lagi

⁴³ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid II*, 164.

⁴⁴ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid II*, 165.

jika dilihat menurut makna lahiriah ayat, maka *muhsanat* adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, terutama dari perbuatan zina. Selain itu, sebelum turunnya sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, “*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman.*” Dahulu, orang-orang tidak menghendaki menikah dengan wanita-wanita Ahli Kitab. Kemudian turunlah ayat, “*dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan orang-orang ahli kitab sebelum kamu.*” Lantas, seperti yang sudah diuraikan penulis sebelumnya, ayat ini adalah bentuk *takhsis* terhadap surat Al-Baqarah, “*dan janganlah kamu menikah wanita-wanita musyrik.*”⁴⁵

Selanjutnya, firman Allah, “*bila kalian telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya.*” Yaitu, karena mereka telah menjaga diri dari perbuatan zina serta menjaga kehormatannya, maka berikanlah dengan suka rela dan senang hati mahar kepada mereka. Kemudian, “*dan dengan maksud kehormatan, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikan gundik-gundik.*” Sebagaimana yang sudah disyaratkan oleh Allah, berlaku ketentuan yang sama bagi pihak laki-laki, yaitu hendaknya menjaga kehormatannya pula dari perbuatan zina. Adapun mengenai disebutkannya “tidak dengan maksud berzina” dengan lafadh *musafihina* adalah dimaksudkan untuk laki-laki tukang zina yang tidak jera melakukan maksiat sekaligus tidak pernah menolak wanita-wanita yang datang kepadanya.⁴⁶ Oleh karena itu, Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa sebelum bertobat pelacur tidak sah untuk dinikahi. Demikian juga dikatakan tidak sah juga jika seorang lelaki pezina menikahi seorang wanita yang menjaga

⁴⁵ Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid II* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 165.

⁴⁶ Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid II*, 166.

kehormatannya, sebelum lelaki tersebut benar-benar bertobat atas perbuatannya.⁴⁷

Adapun kesimpulan dari penafsiran Ibnu Katsir adalah, bahwa menikahi wanira-wanita musyrik penyembah berhala dilarang (haram) oleh Allah SWT. Karena, sesungguhnya wanita cantik tapi musyrik tidak lebih baik dari wanita muslim meskipun hitam. Selain itu, laki-laki muslim walaupun *habsyi* (hitam) tetap lebih baik daripada laki-laki musyrik sekalipun dia pemimpin lagi kaya. Maka, ketika terjalin hubungan (pernikahan) dengan mereka hanya akan menumbuhkan cinta dunia.

Selanjutnya dalam surat Al-Maidah ayat 5, kesimpulannya adalah, Ibnu Katsir memperbolehkan menikahi wanita ahli kitab dari golongan Yahudi dan Nasrani dengan syarat, yaitu terjaga kesuciannya dari wanita tersebut serta menghalalkan menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan beriman yang menjaga kehormatannya.

b) Penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar tentang Ayat Pernikahan Beda Agama

1. QS. Al-Baqarah ayat 221

Dalam kitab Tafsir Al-Azhar, firman Allah, *“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.”* Hamka mengatakan bahwa, akan terjadi kerusakan dan kekacauan dalam rumah tangga apabila laki-laki muslim beriman menikahi wanita *musyrikah*. Konflik juga akan semakin bertambah ketika sudah mempunyai anak (keturunan). Lebih daripada itu, berkata terus terang bahwa kamu suka dan mau menikahi dia ketika sudah masuk Islam terlebih dahulu lebih dianjurkan.⁴⁸

Firman Allah, *“Dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan (merdeka) yang musyrik walaupun*

⁴⁷ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid II* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 168.

⁴⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid I*, 1 ed. (Jakarta: Gema Insani, 2015), 276.

(kecantikan perempuan yang merdeka itu) menarik hatimu.” Dalam sebuah riwayat disebutkan, pada suatu hari Abdullah bin Rawwahah terlanjut memukul budak perempuannya yang berkulit hitam karena sangat marah, meskipun budak itu amat saleh. Setelah menyesali perbuatannya dan menyampaikan penyesalannya tersebut kepada Rasulullah SAW., Abdullah tergerak hatinya untuk memerdekakan sekaligus menikahi budak perempuan tersebut. Niat Abdullah memang dipuji oleh Rasulullah, tetapi banyak bisikan-bisikan kurang baik yang mengatakan bahwa tidak untuk ditiru sebagaimana orang seperti Abdullah bin Rawwahah, sebab jika mau dia tidak akan kekurangan perempuan yang mau kepadanya, akan tetapi dia malah menikahi budak hitam. Maka, turunlah ayat yang mengatakan perempuan merdeka musyrik yang cantik tidak lebih baik dari budak perempuan beriman meskipun hitam.⁴⁹

Selanjutnya, turunlah ayat sambungannya, “Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.” Yaitu, berlaku larangan yang sama pula terhadap ketertarikan laki-laki musyrik karena keturunan dan kekayaannya. Sebab adanya larangan ini ditegaskan kepada ayat selanjutnya, yaitu “Mereka itu mengajak kamu ke neraka.” Yakni, berdasarkan keyakinan agama Islam, tidak diperbolehkan juga terpicat dengan laki-laki karena kekayaan dan keturunannya jika dia masih musyrik.⁵⁰ Sebab, kondisi rumah tangga yang demikian jauh dari rasa aman karena berbeda pendirian serta keyakinan. Mereka (orang musyrik) akan mengajak kepada neraka dunia karena kacaunya kehidupan rumah tangga maupun neraka akhirat karena ajakannya yang tidak benar. Selain itu, ayat ini menegaskan konsep kufu (*kafaah*)

⁴⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid I*, 1 ed. (Jakarta: Gema Insani, 2015), 277.

⁵⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid I*, 278.

antara laki-laki dan perempuan. Adapun konsep kufu yang dimaksud disini adalah persamaan keyakinan (agama).⁵¹

Firman Allah, “*Sedang Allah mengajak kamu kepada surga dan maghfirah (ampunan), dengan izin-Nya kepada manusia supaya mereka ingat.*” Yaitu, sebuah ‘*amr* (perintah) terdapat pada ujung ayat ini. Karena, dalam sebuah rumah tangga wajib terdapat iman dan tauhid yang kokoh selaku pondasi dasar demi terwujudnya kebahagiaan dunia dan akhirat. Alangkah bahagia pasangan suami istri jika mempunyai kesamaan untuk jalan menuju Tuhannya. Dalam hal ini, perlu diingat bahwa kecantikan seorang perempuan tidak bertahan berapa lama dan akan luntur. Sebaliknya, kekayaan yang dimiliki oleh laki-laki musyrik jika dilihat dari sudut pandang manapun tidak ada perkahnyanya.⁵²

2) QS. Al-Maidah ayat 5

Ayat ini dibuka dengan menyebutkan makanan yang baik atau dihalalkan, “*Pada hari ini telah dihalalkan untuk kamu yang baik-baik.*” Yakni, makanan yang dimaksud baik disini adalah binatang ternak. Adapun pengertian dari makanan baik sendiri adalah perasaan halus manusia yang tidak menolak.⁵³

Selanjutnya, ayat ini bukan lagi menyebutkan tentang makanan, namun pernikahan, “*Dan perempuan-perempuan merdeka daripada mukminat dan perempuan-perempuan merdeka dari yang diberi kitab sebelum kamu, apabila telah kamu berikan kepada mereka mahar mereka.*” Yaitu, perempuan mukminat dan perempuan Ahli Kitab boleh dinikahi (halal) dengan syarat telah selesai pembayaran maharnya. Kebolehan disini tidak bermakna harus masuk Islam terlebih dahulu, karena tidak ada paksaan dalam beragama, maka jelaslah bagi seorang Mukmin

⁵¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid I*, 1 ed. (Jakarta: Gema Insani, 2015), 278.

⁵² Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid I*, 279.

⁵³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2015), 186.

boleh menikahi perempuan Islam maupun golongan Yahudi dan Nasrani. (QS. Al-Baqarah: 256).⁵⁴

Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa betapa luasnya jiwa toleransi (*tasamuh*), khususnya dalam dua kebolehan makan sembelihan dan menikahi perempuan mereka (Ahli Kitab). Tetapi, kebolehan ini hanya diberikan khusus kepada golongan yang termasuk dalam permulaan ayat, yaitu “*Wahai orang-orang beriman!*” Ketika seseorang telah beriman yang sebenar-benarnya, contoh kebaikan dalam kesalahan sudah pasti akan ia lakukan. Sebaliknya, Jika seseorang masih lemah iman atau malah belum beriman, tidak diberikan keizinan ini. Sebab, akan mudah dipengaruhi sekaligus tertarik ke agama istrinya jika seseorang tersebut lemah iman.⁵⁵

Firman Allah, “*Dan barang siapa menolak keimanan, maka sesungguhnya percumalah amalannya, dan adalah dia di akhirat dari golongan orang-orang yang merugi.*” Terdapat dua sudut pandang dalam ayat ini. *Pertama* (umum), yaitu seruan bagi orang yang memilih kufur dan menolak hidup beriman. *Kedua* (khusus), seruan kepada orang-orang Islam sendiri karena toleransi yang amat besar telah diberikan, seperti menikahi perempuan Ahli Kitab yang mana ketika mereka tertarik ke agama istrinya karena lemah iman, akibatnya hilanglah iman asalnya. Dalam hal ini, gugurlah selama ini segala amalannya, hidupnya menjadi kafir, dan di akhirat mendapat kerugian yang besar. Karenanya, pernikahan laki-laki Islam yang lemah iman dengan perempuan Ahli Kitab diharamkan oleh mayoritas ulama, dan jika mendapati hendaknya dihalangi.⁵⁶

Adapun kesimpulan dari penafsiran Hamka adalah, bahwa pernikahan antara laki-laki muslim yang beriman dengan wanita musyrik dapat menyebabkan kekacauan dalam rumah tangga mereka

⁵⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, 186.

⁵⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2015), 187.

⁵⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, 189.

sendiri. Selain itu, dianjurkan untuk berterus terang bahwa kamu lebih suka dan mau menikahi dia ketika sudah masuk agama Islam terlebih dahulu. Namun, daripada itu Allah SWT. menolak atau mengharamkan laki-laki mukmin menikahi wanita musyrik meskipun cantik. Sebaliknya, Allah SWT. juga menolak atau mengharamkan wanita mukminat menikah dengan laki-laki musyrik meskipun kaya harta lagi baik keturunannya. Larangan ini dikatakan sebagai perintah karena mereka (orang musyrik) mengajak pada neraka, baik neraka dunia maupun akhirat.

Selanjutnya, dalam surat Al-Maidah ayat 5, kesimpulannya adalah, bahwa Hamka membolehkan (halal) pernikahan laki-laki mukmin dan wanita Ahli Kitab, dengan syarat telah selesai dibayar maharnya. Perihal kebolehan ini dalam konteksnya adalah kebesaran toleransi (*tasamuh*) dan dikhususkan untuk laki-laki yang telah beriman sebagaimana mestinya, bukan laki-laki yang masih goyah imannya (lemah iman).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam kajian penelitian terhadap pernikahan beda agama, sudah banyak peneliti yang mengkajinya baik berupa artikel, jurnal, skripsi, maupun tesis. Guna menunjukkan bahwa kajian penelitian ini penting dilaksanakan, penelusuran terhadap karya-karya penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini dan mempunyai tema yang sama telah dilakukan oleh penulis, antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi dengan judul “Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tafsir At-Thabari dan Sayyid Quthb)” oleh Ahmad Zaini

Di dalam penelitian tersebut mengkaji perbandingan (*muqaran*) penafsiran antara At-Thabari dengan Sayyid Quthb terhadap pernikahan beda agama. Kedua mufassir tersebut secara garis besar mengharamkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, lain halnya dengan perempuan Ahli Kitab yang diperbolehkan. Sedangkan keharaman dari kedua mufassir berlaku untuk wanita muslimah yang menikah

dengan laki-laki non-muslim apapun jenisnya (ahli kitab, musyrik, atheis, dll).

Kedua, skripsi dengan judul “Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tahlili dalam QS. Al-Maidah: 5)” oleh Muhammad Yunus.

Di dalam penelitian tersebut mengkaji pandangan beberapa ulama terhadap QS. Al-Maidah: 5 yang dijadikan landasan memperbolehkannya pernikahan beda agama. Tetapi, keharaman menikahi perempuan musyrik adalah kesepakatan mayoritas ulama, berbeda dengan perempuan Ahli Kitab yang mana ada yang memperbolehkan (halal) dan ada juga yang melarang (haram). Adapun dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan menjadi alasan dari pemilihan hukum haram tersebut

Ketiga, skripsi dengan judul “Penafsiran Hamka Terhadap Ayat Pernikahan Beda Agama Dalam Tafsir Al-Azhar” oleh Nurul Hidayah

Di dalam penelitian tersebut mengkaji tentang ayat pernikahan beda agama menurut penafsiran Hamka, yaitu surat Al-Baqarah: 221 yang menyebutkan bahwa, menikahi orang musyrik sekalipun berparas cantik, tampan, dan memiliki harta berlimpah dilarang oleh Allah SWT. Selanjutnya, Allah menganjurkan lebih baik menikahi seorang budak yang taat dan menjaga kehormatan. Selain itu, konteks perintah dan tidak boleh diabaikan berlaku untuk ayat ini.

C. Kerangka Berpikir

Allah SWT. menciptakan manusia dengan berpasangan (laki-laki dan perempuan), kemudian hubungan berpasangan yang berlandaskan syari’at akan memiliki hubungan yang mulia, yaitu pernikahan. Dalam upaya mewujudkan kebahagiaan hidup, Islam mensyari’atkan pernikahan supaya dapat terbentuk sebuah mahligai keluarga. Selain itu, pernikahan juga merupakan suatu peristiwa gembira yang patut disyukuri sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam. Untuk itu, syari’at telah diturunkan oleh Allah guna manusia dapat menjalankan fitrahnya dengan sesuai, yaitu pernikahan.

Ikatan antara dua orang (laki-laki dan perempuan) yang dalam, kekal, dan kuat dapat disebut juga sebagai pernikahan. Karenanya, suatu ikatan yang mudah terbentuk tetapi tidak

mudah terlepas harus terdapat satu kesatuan hati, satu kepercayaan, dan satu keyakinan. Kendati demikian, pernikahan yang memiliki satu keyakinan yang sama (beragama Islam) antara suami dan istri adalah pernikahan yang lazimnya ideal atau harmonis, sehingga akan mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan pernikahan yang hanya dilandasi rasa cinta semata tanpa adanya kekuatan iman atau motivasi agama. Sebab, problem tentang perdebatan agama suatu saat pasti akan timbul seiringi berjalannya waktu dalam rumah tangga tersebut.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, kemajemukan masyarakat sangat tidak terhindarkan dari segi etnis/suku bangsa dan agama. Dalam hal ini, tentu terdapat konsekuensi yang mana masyarakat dihadapkan dalam berbagai perbedaan dalam kehidupannya, salah satunya adalah agama. Bebasnya interaksi serta komunikasi antar agama yang tidak diikuti dengan ilmu agama serta iman yang kokoh dapat menyebabkan terjadinya pernikahan antar agama. Maka, apabila terjadi pernikahan beda agama, akan timbul aksi reaksi dan sebab akibat dari fenomena tersebut.

Pernikahan beda agama telah berhasil memunculkan banyak perspektif dari kalangan fuqaha maupun mufassir yang sebelumnya tidak ada menjadi ada akibat dari segala problematika sosial kemasyarakatannya. Dalam menetapkan status hukum pernikahan beda agama, pertimbangan *maslahat* dan *mafsadat* selalu menjadi pijakan utama. Selain itu, dasar penetapan hukum juga dilihat dari kemungkinan konflik yang akan lahir dan memicu ketegangan serta banyaknya cerita pelaku pernikahan beda agama yang gagal dalam mempertahankan kerhamonisan keluarga. Kendati demikian, antara fenomena, realita, teori, dan praktek masih belum bisa meminimalisir sebuah fakta bahwa pernikahan beda agama masih sering terjadi karena adanya perbedaan penafsiran.

Oleh karena itu, sekali lagi perlu digaris bawahi bahwa pentingnya keilmuan bagi kalangan masyarakat awam, khususnya tentang bagaimana hukum pernikahan beda agama yang menjadi objek kajian penelitian ini. Selain itu, beragam penafsiran dari para mufassir klasik maupun kontemporer tentu dapat memberi sedikit titik terang tentang fenomena tersebut

sekaligus menambah khazanah keilmuan dalam bidang tafsir Al-Qur'an.

